



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mahmud Bakari Alias Rendi Bakari Alias Utu;**
Tempat lahir : Poso;
Umur/tgl lahir : 33 Tahun / 16 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kelapa, Kelurahan Dondo Barat ,Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Touna dan Jln. Tanjungbulu Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri/tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pso tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUD BAKARI Alias RENDI BAKARI Alias UTU,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor.144/Pid.B/2018./PN.Pso



sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” melanggar pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHMUD BAKARI Alias RENDI BAKARI Alias UTU** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) Lembar Print Out Screenshot Komentar pada Media Sosial Facebook;
 2. 1 (satu) Unit HP Merk Asus warna hitam dengan Nomor IMEI 1 355240075798986, IMEI 2 355240075798994;
 3. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Dengan Nomor 085298399864, dengan nomor Kartu 621008984239986403;
 4. 1 (satu) akun Facebook atas nama Akun Rendi Bakari;
 5. 1 (satu) akun Facebook dengan menggunakan provider Telkomsel Nomor HP 085298908570.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan penuntut Umum bertetap dengan pendapatnya demikian pula terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MAHMUD BAKARI Alias RENDI BAKARI Alias UTU** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, di Jembatan Kel. Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor.144/Pid.B/2018./PN.Pso



elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam pasal 27 ayat (3), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa membuka akun facebook miliknya yang bernama Rendi Bakari kemudian melihat postingan foto milik saksi korban HARDIANTI KADJIM Alias DIAN yang diposting oleh saksi WAHYU IDIL KURNIAWAN Alias WAHYU dengan nama akun 'Wahyu idil kurniawan', kemudian terdakwa memberi komentar dengan menggunakan akun facebook miliknya pada kolom komentar postingan foto milik saksi WAHYU IDIL KURNIAWAN Alias WAHYU, mengatakan *"Dian Kerja di FIF binatang isap dp papa p kolot"* kemudian saksi FAUZIA RAUF Alias ZIA menggunakan nama akun facebook 'Zhia Igrisa Ra'uf' membalas komentar terdakwa mengatakan *"ini sp? Knp bilang bgitu, maksudx ap?? Ini foto tdk ad hbunganx dg dian"*, kemudian terdakwa membalas komentar saksi FAUZIA RAUF Alias ZIA dengan mengatakan *"Tante bilng akan sm dian yg kerja di fif poso tukng santet"* hingga dibalas oleh saksi FAUZIA RAUF Alias ZIA *"Mksudx, sy tdk tau ap2 ini"*, sehingga kemudian saksi WAHYU IDIL KURNIAWAN Alias WAHYU menyampaikan kepada saksi korban HARDIANTI KADJIM Alias DIAN perihal komentar terdakwa tersebut, hingga saksi korban HARDIANTI KADJIM Alias DIAN kemudian mengadakan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HARDIANTI KADJIM Alias DIAN merasa tercemar kehormatannya dan tercemar nama baiknya dimata teman-temannya dan masyarakat Kabupaten Poso.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MAHMUD BAKARI Alias RENDI BAKARI Alias UTU** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, di Jembatan Kel. Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Kabupaten Poso atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor.144/Pid.B/2018./PN.Pso



yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa membuka akun facebook miliknya yang bernama Rendi Bakari kemudian melihat postingan foto milik saksi korban HARDIANTI KADJIM Alias DIAN yang diposting oleh saksi WAHYU IDIL KURNIAWAN Alias WAHYU dengan nama akun 'Wahyu idil kurniawan', kemudian terdakwa memberi komentar dengan menggunakan akun facebook miliknya pada kolom komentar postingan foto milik saksi WAHYU IDIL KURNIAWAN Alias WAHYU, mengatakan "Dian Kerja di FIF binatang isap dp papa p kolot" kemudian saksi FAUZIA RAUF Alias ZIA menggunakan nama akun facebook 'Zhia Igrisa Ra'uf' membalas komentar terdakwa mengatakan "ini sp? Knp bilang bgitu, maksudx ap?? Ini foto tdk ad hbunganx dg dian", kemudian terdakwa membalas komentar saksi FAUZIA RAUF Alias ZIA dengan mengatakan "Tante bilng akan sm dian yg kerja di fif poso tukng santet" hingga dibalas oleh saksi FAUZIA RAUF Alias ZIA "Mksudx, sy tdk tau ap2 ini, sehingga kemudian saksi WAHYU IDIL KURNIAWAN Alias WAHYU menyampaikan kepada saksi korban HARDIANTI KADJIM Alias DIAN perihal komentar terdakwa tersebut, hingga saksi korban HARDIANTI KADJIM Alias DIAN kemudian mengadukan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HARDIANTI KADJIM Alias DIAN merasa tercemar kehormatannya dan tercemar nama baiknya dimata teman-temannya dan masyarakat Kabupaten Poso.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi HARDIANTI KADJIM Alias DIAN;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;



- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa, namun saksi pernah melihat terdakwa dirumah tetangga saksi atas nama Sdra. GAMAR SUBETAN di Ponegoro Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso;
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di FIF Cabang Poso sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa benar Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi terjadi pada Hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 22.00 wita ketika saksi berada dirumah milik saksi di Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 22.00 wita, saksi ditelpon oleh teman saksi Lk. Fester yang menyampaikan bahwa ada seorang laki laki atas nama RENDI BAKARI memberikan komentar tidak senonoh atau tidak menyenangkan di facebook, kemudian Lk. Fester mengirim kata-kata tersebut yang telah di screeshoot ke handphone milik saksi dan pada saat itu saksi membaca isi postingan di facebook milik terdakwa **“Dian kerja di fif binatang isap dp papa p kolot”** yang kemudian postingan postingan tersebut dikoment oleh akun facebook atas nama Sdri. ZHIA IGIRISA RA’UF yang isinya **“ini siapa ?? knp bilang bgtu, mksdudx ap ?? ini foto tidak ada hubunganx dg dian ...”** terdakwa kemudian menjawab dipostingn tersebut **“Tantee bilng akan sm dian yg kerja di fif poso tukng santet”**, hingga Sdri. ZHIA IGIRISA RA’UF menjawab **“sypa itu rendi bakari ?”** serta banyak yang koment status tersebut ;
- Bahwa kemudia saksi juga diberitahu oleh saksi WAHYU IDIN KURNIAWAN Alias WAHYU yang mengatakan terdakwa mengomentari foto yang di upload oleh saksi WAHYU IDIN KURNIAWAN Alias WAHYU di akun facebook miliknya ;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita, terdakwa memberikan komentar di postingan foto di akun milik kaka kandung saksi atas Sdri. WATY KADJIM yang isi komentarnya adalah **“Dian binatang anjing kuda law haruna so sakit2 kase minum ngana p air kodo jo”** (Sdra. HARUNA yang dimaksud adalah ayah kandung saksi” selanjutnya kembali memberikan komentar di postingan pada tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 19.03 wita yang isinya **“Dian Binatang santi binatang besar kodo isi haruna kuda p kapala jo dukun binatang law nagana p mama p lobang kodo sote ada harga kase isapkolot anjing**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor.144/Pid.B/2018./PN.Pso



diam binatang besar kodo law nga a p.epet sote ada harga kase jilat anjing atau ngana kase isap ngana p.papa jo santi besar kodo isap dp p kolot” (Sdri. SANTI yang dimaksud adalah kakak kandung saksi”
Komentar selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 01.02 wita, “**DIAM BINATANG ISAP NGANA P PAPA P OLOT JHO SANTI BINATANG NGANA MATI JO SAMA2 dngan dian**” kemudian postingan saksi buka bersama sama Sdra. SERPILUS PONTOH dengan Sdra. ZULKHAIDIR yang selanjutnya postingan dan komentar tersebut saksi Video melalui handphone saksi, adapun postingan serta komentar tersebut diatas telah dikomentari oleh beberapa akun facebook antara lain akun atas nama Sdra. ALAN GANI SHRAIN, Sdra. IMAN S. KAJIM;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah melakukan hal yang sama namun dengan cara yang berbeda, terdakwa sering berteriak teriak didepan rumah saksi dengan mengatakan “**Dian lonte, dian binatang, dian setan**” namun saksi tidak mempedulikannya sehingga / terdakwa kembali melakukan hal yang sama namun terdakwa melakukannya dengan menulis status diakun facebook miliknya dan mengomentari beberapa akun facebook yang kemudian postingan dan komentarnya tersebut, dilihat , dibaca dan dikoment oleh banyak orang. terdakwa juga pernah berkata bahwa dia sakit dan sakitnya tersebut karena di guna guna oleh saksi ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi merasa sangat malu dan tercemar nama baik saksi di masyarakat ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menuliskan tulisan yang sama di dinding rumah tetangga saksi dan juga menulis di kardus “**Dian lonte , dian binatang, dian setan** dan diletakan di depan rumah saksi ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak pernah memiliki permasalahan baik dengan terdakwa maupun dengan orang lain ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menyantet terdakwa ;
- Bahwa benar bukti komentar pada media Facebook yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi berupa print out screnshoot komentar pada kolom Facebook tersebut;

Saksi **FAUZIA RAUF Alias ZIA;**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor.144/Pid.B/2018./PN.Pso



- Bahwa benar saksi mengenal saksi DIAN, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, hanya hubungan kerja yang mana saksi dan saksi DIAN sama-sama bekerja di Kantor FIF Cabang Poso ;
- Bahwa benar saksi bekerja di FIF Cabang Poso sejak Tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2018 dan semenjak saksi bekerja di FIF Cabang Poso hanya ada 1 (satu) nama DIAN di FIF Cabang Poso yaitu saksi HARDIANTI KADJIM Alias DIAN ;
- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 22.00 wita ketika saksi berada di Kabupaten Ampana membaca komentar terdakwa dengan menggunakan nama akun rendi bakari yang mana ketika itu saksi menerima pemberitahuan/notifikasi pada akun facebook saksi, saat saksi WAHYU mengupload foto dan menandai/tag saksi, kemudian tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan nama akun rendi bakari mengomentari foto tersebut yang isinya “ **Dian kerja di fif binatang isap dp papa p kolot** “ dan kemudian saksi membalas komentar tersebut dengan menuliskan “ **Ini sp ? Knp bilang bgitu, mksudx ap??Ini foto tdk ad hbunganx dg dian..** “ kemudian terdakwa kembali membalas komentar “**Tantee bilng akan sm dian yg kerja dif if poso tukng santet**“ dan saksi kembali membalas komentar tersebut “ **Mksudx, sy tdk tau ap2 ini..** “.
- Bahwa benar saksi kemudian membuka profil facebook milik terdakwa atas nama rendi bakari dan melihat foto-foto didalam profil facebook terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat mengakses akun facebook terdakwa atas nama rendi bakari pada saat memberikan komentar di facebook tersebut dan sempat beberapa kali membalas komentar dari terdakwa ;
- Kemudian setelah itu saksi memblokir akun facebook terdakwa atas nama rendi bakari tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Sreenshoot merupakan gambar pada kolom komentar Facebook yang diberikan oleh terdakwa terhadap saksi DIAN, yang mana pada kolom komentar terdapat balasan komentar saksi milik saksi dengan menggunakan akun facebook atas nama Zhia Igrisa Ra'uf.

Saksi **WAHYU IDIL KURNIAWAN Alias WAHYU;**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;;



- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi DIAN, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya. dan saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi DIAN karena saksi melihat pada status saksi di Facebook, yang mana sebelumnya saksi mengupload foto saksi bersama teman-teman sekolah saksi dan menandai mereka pada kiriman saksi tersebut, kemudian beberapa teman saksi yang saksi tandai memberikan komentar pada status facebook saksi tersebut, dan kemudian pada Hari Selasa Tanggal 18 Juli 2017 Sekitar Jam 22.00 Wita, ada komentar masuk dari akun Facebook bernama rendi bakari yang memberikan komentar “ **Dian kerja di FIF Binatang, isap dp papa pe kolot** “. Kemudian saksi screenshoot komentar tersebut dan saksi kirim kepada saksi DIAN melalui Whatsapp;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi DIAN yaitu dengan cara memberikan komentar pada status Facebook saksi yang menandai teman-teman sekolah saksi termasuk teman saksi Sdri. FAUZIAH yang bekerja di FIF, dengan mengatakan “ **Dian kerja di FIF Binatang, isap dp papa pe kolot** “.;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara terdakwa dengan saksi DIAN, namun saksi pernah mendengar informasi dari teman-teman saksi bahwa sebelumnya terdakwa sering mengganggu saksi DIAN dengan cara mencoret dinding rumahnya dan meneriaki saksi DIAN;
- Bahwa benar komentar terdakwa “ **Dian kerja di FIF Binatang, isap dp papa pe kolot** “ pada status facebook saksi tersebut telah dilihat oleh banyak orang, dengan banyaknya teman-teman saksi yang juga memberikan komentar di status Facebook saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa Sreenshoot adalah komentar terdakwa terhadap foto yang saksi upload di akun Facebook milik saksi, yang mana pada kolom komentar terdapat balasan komentar dari akun facebook Zhia Igrisa Ra’uf.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor.144/Pid.B/2018./PN.Pso



- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi HARDIANTI KADJIM Alias DIAN, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan Media Sosial Facebook, yaitu sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa benar nama pengguna Facebook terdakwa yaitu Rendi Bakari, namun terdakwa tidak menggunakan alamat Email melainkan hanya menggunakan Nomor HP sebagai ganti Email yaitu Nomor Telkomsel 085298908570, dengan password/kata sandi qwert123;
- Bahwa benar seingat terdakwa sekitar pertengahan Tahun 2017 terdakwa pernah membuka Facebook dan melihat ada postingan sebuah foto yang diposting oleh akun nama Wahyu Idil Kurniawan, dan di postingan tersebut ada foto saksi DIAN, kemudian terdakwa memberikan komentar pada kolom komentar “ **Dian kerja di fif binatang isap dp papa p kolot** “. Dan dari komentar yang terdakwa tuliskan tersebut dijawab oleh beberapa akun facebook ;
- Bahwa benar sehingga terdakwa memberikan komentar pada kolom komentar “ **Dian kerja di fif binatang isap dp papa p kolot** “ di postingan Facebook Wahyu Idil Kurniawan tersebut karena terdakwa merasa sakit hati dengan saksi DIAN tersebut, karena terdakwa merasa bahwa terdakwa diguna-guna oleh saksi DIAN;
- Bahwa benar sehingga terdakwa beranggapan bahwa saksi DIAN telah mengguna-guna terdakwa, karena setiap waktu Magrib dan tengah malam terdakwa merasa kemaluan terdakwa menjadi kecil dan jika sudah seperti itu seperti ada kemauan yang muncul dari dalam diri terdakwa untuk pergi kerumah saksi DIAN dan berteriak-teriak serta memaki-maki saksi DIAN dan keluarganya, dan setelah terdakwa normal kembali terdakwa langsung pulang kerumah orang tua terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah mempunyai permasalahan dengan saksi DIAN pada sekitar Tahun 2013 yang lalu yaitu karena saksi DIAN pernah menegur terdakwa karena minuman ringan terdakwa buang, dan kata-kata tersebut diulang sebanyak 4 (empat) kali, yang kemudian terdakwa emosi dan marah dengan mengatakan “perempuan bekeng soe “ dan saksi DIAN

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor.144/Pid.B/2018./PN.Pso



menjawab “ kenapa kau bilang begitu, sedangkan qt pe orang tua tidak pernah bilang begitu “ dan sekitar 1 minggu setelah kejadian itu terdakwa merasa sakit karena setiap waktu Magrib dan tengah malam terdakwa merasa kemaluan terdakwa menjadi kecil dan jika sudah seperti itu seperti ada kemauan yang muncul dari dalam diri terdakwa untuk pergi kerumah saksi DIAN dan berteriak-teriak serta memaki-maki saksi DIAN dan keluarganya karena yang terdakwa lihat pada saat terdakwa kambuh hanya wajah saksi DIAN dan keluarganya saja, jadi setiap kambuh penyakit terdakwa, terdakwa pasti mendatangi rumah saksi DIAN berteriak-teriak dan memaki-maki;

- Bahwa benar terdakwa memberikan komentar “ **Dian kerja di fif binatang isap dp papa p kolot** “ dan “**Tantee bilng akan sm dian yg kerja di fif poso tukng santet**” di postingan Facebook Wahyu Idil Kurniawan tersebut saat itu terdakwa menggunakan HP Merk Asus warna hitam milik terdakwa sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa. dan pada saat itu terdakwa berada di Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab. Poso, tepatnya di Jembatan Kel. Kasintuwu didekat Lorong rumah saksi DIAN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Lembar Print Out Screenshot Komentar pada Media Sosial Facebook.
2. 1 (satu) Unit HP Merk Asus warna hitam dengan Nomor IMEI 1 355240075798986, IMEI 2 355240075798994;
3. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Dengan Nomor 085298399864, dengan nomor Kartu 621008984239986403;
4. 1 (satu) Akun Facebook atas nama Akun Rendi Bakari;
5. 1 (satu) akun Facebook dengan menggunakan provider Telkomsel Nomor HP 085298908570.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan penuntut Umum dihubungkan satu dengan yang lainnya saling berkaitan yang mengungkap adanya peristiwa hukum yang menjadi petunjuk sebagai fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor.144/Pid.B/2018./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Subsidair : Pasal 310 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative tersebut diatas, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair dan apabila juga tidak terbukti maka harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan Primair tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hokum pidana Indonesia adalah subyek hukum yaitu orang (naturlijke persoonen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut sedangkan menurut Pasal angka 22 UU No. 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksud orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud barangsiapa KUHP dan setiap orang dalam ketentuan lex specialis pada undang-undang Informasi dan transaksi elektronik adalah sama dan tidak bertentangan sehingga maksud setiap orang adalah menunjuk pada diri seseorang atau menunjuk suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan pengertian hukum diatas Majelis Hakim mengaitkan dengan fakta persidangan yang menyimpulkan bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan seorang berjenis kelamin laki-laki bernama MAHMUD BAKARI alias RENDI BAKARI alias UTU dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor.144/Pid.B/2018./PN.Pso



segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya serta di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selain itu pada acara pemeriksaan identitas sampai acara persidangan penjatuhan putusan terdakwa tersebut dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadapnya serta juga menunjukkan dalam keadaan sehat, tidak ada tingkah laku selama proses persidangan menunjukkan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik ataupun surat-surat yang menyatakan kondisi kesehatan terdakwa terganggu baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini sehingga harus dinyatakan unsur Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum sedangkan berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa sengaja (opzet) merupakan bagian dari schuld (kesalahan) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) diartikan adalah menghendaki dan menginsyafi (willen en Wettens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya ,Hal 167:E.Y.Kanter,SH dan S.R.Sianturi,SH);

Menimbang, bahwa dalam pandangan kesengajaan willens (kehendak) dan wittens (menginsyafi) diatas dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak disyaratkan untuk diinsyafi tindakan atau akibat dari tindakan tersebut, tetapi cukup dengan terpenuhinya rumusan pasal yang telah diatur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut telah terpenuhi sesuai Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu asas legalitas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Informasi elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI) surat elektronik (elektronik email) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya menurut tanda,
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor.144/Pid.B/2018./PN.Pso



angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Dokumen elektronik** adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud menghina yaitu *menyerang kehormatan dan nama baik seseorang* yang diserang biasanya "malu". "kehormatan" yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik" bukan "kehormatan" dalam lapangan seksuil (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea-Bogor 1996, hal. 225)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian hukum diatas dan mengaitkan fakta persidangan, berupa alat bukti dan barang bukti, Majelis Hakim Menyimpulkan, sebagai berikut bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WITA di Jembatan Kel. Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum ???

Menimbang, bahwa berdasarkan tempus dan locus tersebut diatas berawal saat terdakwa membuka akun facebook miliknya yang bernama Rendi Bakari selanjutnya terdakwa melihat postingan foto milik saksi HARDIANTI KADJIM Alias DIAN yang diposting oleh saksi WAHYU IDIL KURNIAWAN Alias WAHYU dengan nama akun 'Wahyu idil kurniawan', lalu memberi komentar dengan menggunakan akun facebook miliknya pada kolom komentar postingan foto milik saksi WAHYU IDIL KURNIAWAN Alias WAHYU, yang mengatakan "*Dian Kerja di FIF binatang isap dp papa p kolot*" selanjutnya saksi FAUZIA RAUF Alias ZIA menggunakan nama akun facebook 'Zhia Igirisa Ra'uf' membalas komentar terdakwa mengatakan "*ini sp? Knp bilang bgitu, maksudx ap?? Ini foto tdk ad hubunganx dg dian*", lalu dibalas kembali oleh terdakwa dengan mengatakan "*Tante bilng akan sm dian yg kerja di fif poso tukng santet*" dan dibalas kembali oleh saksi FAUZIA RAUF Alias ZIA "*Mksudx, sy tdk tau ap2 ini*", selanjutnya saksi WAHYU IDIL KURNIAWAN Alias WAHYU menyampaikan kepada saksi HARDIANTI KADJIM Alias DIAN perihal komentar Postingan yang dikomentari oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor.144/Pid.B/2018./PN.Pso



Menimbang, bahwa setelah saksi HARDIANTI KADJIM Alias DIAN membaca postingan tersebut menjadi marah dan malu karena apa yang disebutkan terdakwa tersebut adalah tidak benar, selain saksi HARDIANTI KADJIM Alias DIAN merasa malu juga keluarga besar saksi juga merasa dicemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa menyatakan bahwa benar melakukan perbuatan tersebut bukan hanya itu terdakwa juga menulis ditembok dekat rumah saksi HARDIANTI KADJIM Alias DIAN sebagai wujud ekspresi karena setelah memaki dan mengatai atau datang kerumah saksi saksi HARDIANTI KADJIM Alias DIAN sakit pada kemaluan terdakwa sakitnya mereda dan hal ini bersesuaian dengan penjelasan dukun di gorontalo saat terdakwa berobat bahwa sakit terdakwa diguna-guna oleh saksi saksi HARDIANTI KADJIM Alias DIAN;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lain selain itu terdakwa membenarkan sebagai orang yang melakukan perbuatan komentar pada postingan saksi WAHYU IDIL KURNIAWAN Alias WAHYU dan saksi FAUZIA RAUF Alias ZIA maka dengan mengaitkan pengertian hukum dan mencocokkan dengan unsur pasal ini Majelis Menyimpulkan dan berpendapat bahwa unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair telah dijunctokan dengan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Majelis hakim berpendapat unsur-unsur dari pasal tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan pokok tersebut diatas sedangkan pasal ini bersifat assecor maka cukuplah pertimbangan pada dakwaan pokok diambil alih seluruhnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukum dengan menyatakan bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak menggulangi perbuatan tersebut serta terdakwa akan berobat ke ahli di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar perbuatan maupun pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor.144/Pid.B/2018./PN.Pso



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi saksi HARDIANTI KADJIM Alias DIAN dan keluarganya secara luas karena melalui media ITE;
- Perbuatan terdakwa meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa akan mencari ahli untuk penyakitnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmud Bakari Alias Rendi Bakari Alias Utu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Lembar Print Out Screenshot Komentar pada Media Sosial Facebook;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Asus warna hitam dengan Nomor IMEI 1 355240075798986, IMEI 2 355240075798994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Dengan Nomor 085298399864, dengan nomor Kartu 621008984239986403;
- 1 (satu) akun Facebook atas nama Akun Rendi Bakari;
- 1 (satu) akun Facebook dengan menggunakan provider Telkomsel Nomor HP 085298908570.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh kami JUSDI PURMAWAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD SYAFII, S.H. dan R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, dan dihadiri oleh HARIS SUHUD TOMIA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso serta dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD SYAFII, S.H..

JUSDI PURMAWAN, S.H.,M.H.

R.MUHAMMAD SYAKRANI, S.H

Panitera Pengganti

CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos.,S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor.144/Pid.B/2018./PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)